

## **Analisis Sosio-Legal terhadap *Value for Money* (VfM) Anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah: Kepatuhan Regulasi vs Realitas Keterlibatan Publik**

**Agung Tri Hiad Sudjarmiko**  
Universitas Airlangga, Indonesia  
Email: [agungsudjarmiko@gmail.com](mailto:agungsudjarmiko@gmail.com)

---

### **Keywords:**

*Value for Money; Socio-Legal; Socialization of Regional Regulations; DPRD Secretariat; Public Accountability.*

---

### **Abstract**

*The Regional Regulation Socialization (Sosper) activity by the Regional People's Representative Council (DPRD) is one of the formal legal instruments to fulfill the principle of public information transparency (law in books). However, sociologically (law in action), the Sosper budget allocation managed by the DPRD Secretariat is often trapped in administrative formalities for the sake of budget absorption alone, without providing a real legal educational impact for the community. This study aims to analyze the management of the Sosper budget through the lens of Value for Money (VfM) using a socio-legal approach, in order to reveal the tension between the level of formal regulatory compliance and the reality of substantive public involvement. This study uses a qualitative descriptive analytical method with a socio-legal approach, examining the tension between regulatory compliance (Economy and Efficiency indicators) and the reality of substantive public involvement (Effectiveness indicators). Primary data were obtained through in-depth interviews with financial management officials at the DPRD Secretariat, legislative representatives, and community groups, while secondary data were sourced from budget documents and agency performance realization reports. Data analysis was conducted contextually to identify the legal gaps that occurred. The research results indicate a structural gap, where high budget absorption is not linear with the community's understanding of law and the practice of "compliance simulation" in Sosper budget governance. Administratively (Economy and Efficiency indicators), the accountability report is deemed successful and compliant with regional financial regulations.*

---

### **Kata Kunci:**

*Value for Money; Sosio-Legal; Sosialisasi Perda; Sekretariat DPRD; Akuntabilitas Publik.*

---

### **Abstrak**

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu instrumen hukum formal untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik (law in books). Namun secara sosiologis (law in action), alokasi anggaran Sosper yang dikelola oleh Sekretariat DPRD sering kali terjebak dalam formalitas administratif demi penyerapan anggaran semata, tanpa memberikan dampak edukasi hukum yang nyata bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran Sosper melalui lensa *Value for Money* (VfM) dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, guna mengungkap ketegangan antara tingkat kepatuhan regulasi formal dengan realitas keterlibatan publik yang substantif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan sosio-legal, menguji ketegangan antara kepatuhan regulasi (indikator Ekonomi dan Efisiensi) dengan realitas keterlibatan publik yang substantif (indikator Efektivitas). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pengelola keuangan di Sekretariat DPRD, perwakilan legislatif, dan kelompok masyarakat, sementara data sekunder bersumber dari dokumen anggaran dan laporan realisasi kinerja instansi. Analisis data dilakukan secara kontekstual untuk mengidentifikasi kesenjangan

hukum (legal gap) yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya adanya gap struktural di mana tingginya serapan anggaran tidak linear dengan pemahaman hukum Masyarakat serta praktik "simulasi kepatuhan" (*compliance simulation*) dalam tata kelola anggaran Sosper. Secara administratif (indikator Ekonomi dan Efisiensi), laporan pertanggungjawaban dinilai berhasil dan patuh pada regulasi keuangan daerah.

---

## PENDAHULUAN

Secara normatif, setiap produk hukum yang disahkan oleh daerah wajib diundangkan dan disebarluaskan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Sekretariat DPRD, selaku unsur staf fasilitasi, mengalokasikan anggaran yang signifikan dalam APBD untuk menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper). Dari sudut pandang akuntansi sektor publik, setiap rupiah yang keluar harus memenuhi prinsip *Value for Money* (VfM): Ekonomis, Efisien, dan Efektif (3E). Konsepsi *Value for Money* (VfM) yang ditopang oleh pilar Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) sering kali diposisikan sebagai instrumen manajerial yang netral, objektif, dan bebas nilai (Mardiasmo, 2021). Asumsinya, jika suatu instansi pemerintah mampu meminimalkan biaya input (Ekonomis) dan memaksimalkan rasio output (Efisien), maka dengan sendirinya keberhasilan program (Efektif) akan tercapai. Namun, ketika kerangka berpikir ini diuji pada pos Anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Sekretariat DPRD, asumsi linear tersebut runtuh (de Graaf & Huberts, 2011; Sørensen & Torfing, 2011).

Namun, jika dilihat menggunakan pendekatan sosio-legal akan ada perspektif yang berbeda. Pendekatan ini menolak melihat regulasi keuangan daerah (seperti UU Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Tata Tertib DPRD, hingga Standar Satuan Harga Daerah) sebagai teks mati yang bergerak di ruang hampa (*law in books*). Sebaliknya, sosio-legal membedah bagaimana teks hukum tersebut berkelindan, bernegosiasi, bahkan dikooptasi oleh kepentingan dinamika sosial, struktur kekuasaan, dan kalkulasi politik praktis di lapangan (*law in action*) (Arnstein, 1969; Voorberg et al., 2015; Bryson et al., 2014).

Secara normatif, Anggaran Sosper dialokasikan agar masyarakat mendapatkan diseminasi informasi hukum yang utuh (Sayuti et al., 2018). Prinsip ekonomi dan efisiensi dalam ranah ini dijaga ketat oleh birokrat Sekretariat DPRD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara (Bovaird & Loeffler, 2012). Mereka mengunci pagu anggaran mulai dari sewa gedung, paket konsumsi, hingga honorarium narasumber agar patuh pada batas tertinggi Standar Satuan Harga (SSH) daerah. Di atas kertas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kegiatan ini hampir selalu menunjukkan performa yang mengagumkan: anggaran terserap maksimal, dokumen administrasi lengkap, dan jumlah peserta memenuhi kuorum. Namun, realitas sosiologis membongkar sisi sebaliknya (Vago & Barkan, 2018). Di bawah cengkeraman kepentingan politik elektoral, Anggaran Sosper mengalami komodifikasi dan pembajakan fungsi (*budget capture*). Forum yang seharusnya menjadi ruang edukasi hukum substantif bagi kelompok masyarakat yang relevan (misalnya mengundang asosiasi pedagang saat menyosialisasikan Perda Pasar) bergeser menjadi ajang pemeliharaan basis massa dan perawatan relasi patron-klien (*patron-client relationship*) (Hood, 2010; Nugroho & Nugroho, 2022). Aktor legislatif memanfaatkan fasilitas negara ini untuk memobilisasi konstituen, membagikan insentif politik (berupa uang saku atau logistik), dan mengamankan loyalitas pemilih demi investasi kontestasi politik berikutnya.

Fenomena lapangan menunjukkan adanya gejala "simulasi kepatuhan" (*compliance simulation*), di mana kegiatan Sosper secara administratif dilaporkan sukses (100% efisien dalam penyerapan dana), tetapi secara substantif gagal melibatkan publik secara bermakna (*meaningful participation*). Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD terjebak dalam dilema struktural yang akut. Sebagai "penjaga gawang" anggaran, mereka sadar adanya distorsi nilai kemanfaatan dari kegiatan Sosper tersebut. Namun, posisi tawar birokrat yang asimetris di hadapan hegemoni politik anggota dewan membuat mereka tidak berdaya (Bovens, 2007). Menolak memverifikasi berkas Sosper yang tidak efektif secara substantif berisiko pada sanksi politik informal, seperti mutasi jabatan atau hambatan karier. Untuk bertahan, birokrat memilih bersikap pragmatis dengan membantu merapikan aspek formalitas lembar pertanggungjawaban (SPJ). Akibat dari simulasi kepatuhan ini, lahirlah sebuah kepura-puraan akuntabilitas. Kepatuhan formal akuntansi (Ekonomi dan Efisiensi di atas kertas) berhasil dicapai secara artifisial, tetapi mengorbankan indikator Efektivitas substansial. Keterlibatan publik yang dihasilkan menjadi sangat semu (*tokenistic participation*). Masyarakat hadir bukan untuk memahami Perda, melainkan karena didorong oleh motif ekonomi jangka pendek (uang transportasi/saku) (Pengawasan Keuangan Dan Penyajian et al., 2020).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian pendekatan sosio-legal dengan analisis *Value for Money* dalam mengkaji anggaran Sosper (Ridwan et al., n.d.). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar berfokus pada aspek legal-formal atau akuntansi sektor publik secara terpisah, penelitian ini menggabungkan kedua pendekatan untuk mengungkap kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* dalam pengelolaan anggaran Sosper. Penelitian ini juga memperkenalkan konsep "simulasi kepatuhan" (*compliance simulation*) sebagai bentuk patologi birokrasi dalam pengelolaan anggaran publik, di mana kepatuhan administratif dicapai dengan mengorbankan efektivitas substantif. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi fenomena komodifikasi anggaran publik untuk kepentingan elektoral, yang belum banyak dibahas dalam literatur akuntansi sektor publik di Indonesia.

Oleh karena itu, artikel ini mendesak untuk ditulis guna membedah mengapa rasionalisasi anggaran Sosper sulit dilakukan, serta bagaimana benturan antara kepatuhan regulasi dan realitas politik lokal memengaruhi efektivitas keuangan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*), yaitu metode penelitian hukum yang mengintegrasikan analisis tekstual normatif dengan metode kualitatif ilmu sosial untuk melihat bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak sekadar menguji koherensi tekstual aturan hukum normatif di atas kertas (*law in books*), melainkan berfokus pada bagaimana regulasi keuangan daerah tersebut beroperasi, dinegosiasikan, serta mengalami distorsi fungsi di dalam realitas sosiopolitik lembaga legislatif (*law in action*). Melalui pendekatan ini, peneliti mengintegrasikan analisis doktriner terhadap regulasi penganggaran daerah dengan metode kualitatif ilmu sosial untuk menguliti perilaku para aktor (birokrat dan politisi) serta relasi kuasa yang memengaruhinya (Osborne, 2018; Nabatchi, 2010).

Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan untuk menangkap hukum yang hidup (*living law*)

terkait pengelolaan anggaran. Data ini berwujud narasi hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta catatan observasi mengenai proses pelaksanaan Sosper. Perolehan data primer ini dapat melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Sekretariat DPRD, Bendahara Pengeluaran, serta sampel masyarakat peserta Sosper. Data sekunder dapat berupa bahan hukum dan dokumen. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan terkait (UU Perbendaharaan Negara, UU Pemerintahan Daerah, PP tentang Pedoman Tata Tertib DPRD, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SIPD, serta Peraturan Kepala Daerah mengenai Standar Satuan Harga). Bahan Hukum Sekunder: Dokumen internal instansi yang meliputi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) khusus pos Sosper, contoh berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Teknik penentuan/pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling (sampel bertujuan). Informan tidak dipilih secara acak, melainkan secara sengaja berdasarkan kriteria, kompetensi, dan keterlibatan langsung dalam lingkaran pengelolaan atau pemanfaatan anggaran Sosper. Informan kunci (*key informants*) dalam penelitian ini meliputi: Unsur Birokrasi (Setwan): Sekretaris DPRD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran selaku "penjaga gawang" anggaran; Unsur Politisi (Legislator): Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Anggota Fraksi yang aktif menyelenggarakan Sosper; Unsur Pengawas: Auditor Badan Pengawasan Daerah (Inspektorat); dan Unsur Masyarakat: Kelompok masyarakat sipil, LSM pemantau anggaran, serta perwakilan warga peserta kegiatan Sosper.

Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui: Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Karena isu yang digali sensitif (menyangkut relasi kuasa politik dan potensi rekayasa administratif), peneliti menerapkan klausul penjaminan anonimitas secara ketat. Identitas informan disamarkan menggunakan kode khusus agar mereka dapat memberikan kesaksian lapangan secara jujur, objektif, dan tanpa tekanan; dan Studi Dokumentasi: Dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis keselarasan antara teks regulasi keuangan, kuantum angka dalam LRA, dengan naskah pertanggungjawaban fisik (SPJ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penilaian Akuntansi Sektor Publik: Mengukur 3E pada Anggaran Sosper

Untuk mengukur sejauh mana anggaran Sosper memenuhi kaidah VfM, analisis dilakukan dengan memperjelas pemahaman terhadap tiga indikator utama:

#### 1. Ekonomi (*Economy* / *Kehematan Input*)

Indikator ekonomi mengukur apakah input (sumber daya) untuk kegiatan Sosper diperoleh dengan biaya paling minimal tanpa mengorbankan kualitas standar yang ditetapkan.

- a. Objek Pengukuran: Biaya sewa gedung/hotel, paket konsumsi, pencetakan draf Perda, sewa sound system, hingga honorarium narasumber.
- b. Alat Ukur: Standar Satuan Harga (SSH) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- c. Kondisi Lapangan: Secara administratif, komponen ini dikunci rapat oleh SSH daerah untuk mencegah pemborosan. Namun, secara sosio-legal, kerentanan aspek ekonomi ini

sering kali terjadi pada pemilihan vendor logistik (catering atau hotel) yang sengaja diarahkan kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu.

### **2. Efisiensi (*Efficiency* / Daya Guna Proses)**

Indikator efisiensi mengukur rasio antara input yang digunakan dengan output (hasil langsung) yang dihasilkan dari kegiatan Sosper. Sederhananya, bagaimana mengoptimalkan biaya per kepala (cost per head) dalam pelaksanaan sosialisasi.

- a. Objek Pengukuran: Rasio antara jumlah titik pelaksanaan kegiatan Sosper dan kuantum warga yang hadir dibandingkan dengan total dana yang dihabiskan.
- b. Alat Ukur: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan daftar hadir fisik/digital peserta.
- c. Kondisi Lapangan: Di atas kertas, aspek ini hampir selalu menunjukkan predikat "Sangat Efisien". Anggaran terserap habis dan jumlah peserta selalu memenuhi kuorum. Namun, realitasnya efisiensi ini sering kali bersifat artifisial akibat mobilisasi massa yang dilakukan secara instan oleh tim sukses anggota dewan, bukan mengundang kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan Perda tersebut.

### **3. Efektivitas (*Effectiveness* / Hasil Guna Outcome)**

Indikator efektivitas mengukur hubungan antara output (terlaksananya Sosper) dengan outcome atau impact (dampak nyata) terhadap pemahaman hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda yang disosialisasikan.

- a. Objek Pengukuran: Tingkat kesadaran hukum masyarakat, penurunan angka pelanggaran regulasi terkait di daerah tersebut, serta sejauh mana publik memahami hak dan kewajibannya setelah menghadiri acara.
- b. Alat Ukur: Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis dampak, kuesioner pemahaman hukum (pre-test & post-test), atau data statistik pelanggaran Perda pasca-sosialisasi.
- c. Kondisi Lapangan: Ini merupakan titik paling lemah dalam tata kelola anggaran Sosper. Instansi kesekretariatan umumnya tidak memiliki instrumen untuk mengukur impact sosiologis ini. Evaluasi kinerja biasanya berhenti di level output (selesainya acara dan lengkapnya SPJ). Akibatnya, anggaran miliaran rupiah dinyatakan sukses secara administratif (ekonomis dan efisien), tetapi gagal total secara substantif (tidak efektif) karena masyarakat mengalami "amnesia hukum" seketika setelah acara berakhir.

### **4. Kesimpulan Pengukuran VfM pada Sosper**

- a. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik yang kritis, penguncian indikator kinerja yang hanya bersandar pada dimensi Ekonomi dan Efisiensi formal akan melahirkan fenomena compliance simulation (simulasi kepatuhan).
- b. Agar nilai Value for Money dapat tercapai seutuhnya, Sekretariat DPRD harus didorong untuk menggeser metode penilaian ke arah Audit Kinerja Substantif, di mana pencairan dana Sosper pada masa mendatang wajib melampirkan bukti efektivitas berupa tingkat pemahaman riil dari masyarakat yang hadir.

### **Perspektif Sosio-Legal: Mengapa Anggaran Besar Menghasilkan Keterlibatan Publik yang Minim?**

Dalam kacamata sosiologi hukum, anggaran yang besar bukanlah jaminan bagi terciptanya ruang publik yang demokratis dan partisipatif. Pendekatan sosio-legal membongkar bahwa kegagalan ini tidak disebabkan oleh masalah teknis-akuntansi semata, melainkan merupakan akibat dari akumulasi patologi struktural, politik, dan budaya hukum yang bekerja

di balik layar. Pendekatan sosio-legal membongkar tiga patologi utama yang menyebabkan distorsi VfM pada anggaran Sosper.

Berikut adalah analisis sosio-legal mengapa anggaran besar pada kegiatan seperti Sosialisasi Perda (Sosper) justru menghasilkan keterlibatan publik yang minim:

### 1. Kesenjangan Akut *Law in Books vs Law in Action* (Komodifikasi Anggaran)

Konsep Kesenjangan Akut (*Acute Legal Gap*) antara *Law in Books* dan *Law in Action* merupakan pisau analisis utama untuk membongkar mengapa sebuah regulasi yang dirancang sangat ideal justru menghasilkan dampak yang menyimpang di lapangan.

Ketika konsep ini dilekatkan pada fenomena Komodifikasi Anggaran (khususnya pada pos anggaran krusial seperti Dana Reses atau Sosialisasi Perda/Sosper di DPRD), anatomi masalahnya dapat dibedah sebagai berikut:

#### a. *Law in Books*: Ekspektasi Ideal Regulasi

Secara normatif (apa yang tertulis di dalam teks hukum, undang-undang, dan peraturan daerah), anggaran negara dirancang dengan filosofis publik yang murni:

- 1) Asas Kebijakan: Anggaran (APBD) adalah instrumen hukum untuk mendanai pelayanan publik, menyerap aspirasi riil masyarakat, dan menyebarluaskan produk hukum demi tercapainya kesadaran hukum.
- 2) Asas Akuntansi: Pengelolaan wajib memenuhi standar Value for Money (3E). Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan secara ekonomis dan efisien untuk menghasilkan outcome (efektivitas) sosial yang jelas.

Secara *law in books*, regulasi mendesain Sosper sebagai instrumen edukasi hukum dan pemenuhan hak keterbukaan informasi bagi publik.

#### b. *Law in Action*: Realitas Sosiopolitik Lapangan

Secara empiris (apa yang senyatanya terjadi ketika hukum berinteraksi dengan kekuasaan di lapangan), teks hukum tersebut dilumpuhkan oleh kepentingan non-hukum:

- 1) Pembajakan Anggaran (*Budget Capture*): Anggaran publik tidak lagi mengalir berdasarkan skala prioritas kebutuhan wilayah (*needs-based*), melainkan bergeser menjadi instrumen pencarian suara (*vote-seeking*).
- 2) Partisipasi Semu (*Tokenistic Participation*): Masyarakat yang dihadirkan dalam kegiatan dewan bukan kelompok sasaran yang relevan, melainkan basis massa atau tim sukses yang dimobilisasi lewat insentif ekonomi jangka pendek (uang saku/transportasi).

Secara *law in action*, terjadi penyimpangan fungsi anggaran (*budget capture*).

#### c. Komodifikasi Anggaran sebagai Jembatan Kesenjangan

Komodifikasi Anggaran adalah sebuah konsep kritis (sering digunakan dalam kajian sosio-legal, sosiologi politik, dan ekonomi politik) yang menggambarkan fenomena di mana anggaran publik (seperti APBD/APBN) yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, dialihkan fungsinya menjadi "komoditas" atau barang dagangan politik.

Dalam konteks ini, anggaran tidak lagi dialokasikan berdasarkan skala prioritas kebutuhan riil masyarakat (*needs-based budgeting*), melainkan dikonversi menjadi modal politik, alat transaksi, atau investasi elektoral demi keuntungan personal atau kelompok aktor tertentu (*vote-seeking budgeting*).

Komodifikasi Anggaran adalah produk nyata dari kesenjangan ini. Komodifikasi artinya mengubah sesuatu yang bernilai sosial-publik menjadi komoditas barang dagangan atau modal politik yang bernilai ekonomi-elektoral.

Dalam ruang ini, anggaran negara berubah fungsi menjadi:

- 1) Modal Investasi Politik: Aktor politik (legislator) memperlakukan anggaran fasilitasi dari Sekretariat DPRD sebagai "dana taktis legal" yang dibiayai negara untuk merawat relasi patron-klien demi mengamankan keterpilihan mereka di pemilu berikutnya. Anggaran negara digunakan secara legal untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sebenarnya berfungsi sebagai alat pemeliharaan basis massa. Aktor politik bertindak sebagai Patron (pemberi kemudahan/bantuan lewat anggaran publik) dan masyarakat/konstituen bertindak sebagai Klien (yang membalasnya dengan loyalitas suara pada pemilu berikutnya).
- 2) Pembajakan Anggaran (*Budget Capture*) Sering kali terjadi pada pos-pos anggaran yang memiliki kedekatan langsung dengan massa, seperti Dana Reses, Anggaran Sosialisasi Perda (Sosper), atau Dana Hibah/Bansos. Anggaran yang dikelola oleh birokrat ini "dibajak" oleh kepentingan politik untuk membiayai logistik tim sukses atau memobilisasi kelompok masyarakat eksklusif yang linier dengan kepentingan elektoral petahana.
- 3) Simulasi Kepatuhan (*Compliance Simulation*): Birokrasi (ASN) yang ketakutan akan sanksi politik (seperti mutasi jabatan) akhirnya membiarkan komodifikasi ini terjadi. Mereka memilih menjadi "tukang ketik" yang merapikan dokumen kuitansi, SPJ, dan daftar hadir agar terlihat patuh secara formalitas akuntansi, meski tahu kemanfaatan substansialnya (*Value for Money*) bernilai nol.

Dampaknya terhadap *Value for Money* (VfM)

Ketika anggaran publik telah mengalami komodifikasi, maka prinsip akuntansi sektor publik modern yaitu *Value for Money* (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektif) akan mengalami kelumpuhan substantif:

- a) Secara Administratif (Di Atas Kertas): Anggaran terlihat sangat patuh regulasi. Penyerapan dana mencapai 100%, kuitansi lengkap, dan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bersih dari temuan formal.
- b) Secara Substantif (Realitas Lapangan): Indikator Efektivitas (Outcome) bernilai nol. Miliaran rupiah uang rakyat habis terbakar untuk kegiatan seremonial yang tidak membawa dampak perbaikan ekonomi, sosial, maupun kesadaran hukum di masyarakat.

Sederhananya, komodifikasi anggaran adalah seni menggunakan uang negara secara sah secara hukum formal (*law in books*), namun korup secara kemanfaatan sosial (*law in action*).

Kesenjangan ini membuktikan bahwa hukum keuangan daerah tidak pernah bekerja di ruang hampa. Di hadapan hegemoni politik lokal, pasal-pasal akuntabilitas yang rigid sering kali direduksi menjadi sekadar jubah legalitas formalitas demi membentengi dan melegalkan pemborosan uang rakyat.

Aktor legislatif kerap kali mereduksi kegiatan ini menjadi panggung transaksi politik lokal. Anggaran negara yang dikelola oleh Sekretariat DPRD dikomodifikasi menjadi modal politik personal untuk merawat relasi patron-klien dengan konstituen, membiayai struktur tim sukses, atau melakukan kampanye terselubung demi kepentingan elektoral ke depan.

## 2. Tekanan Struktur Birokrasi dan "Simulasi Kepatuhan"

Tekanan Struktur Birokrasi yang berujung pada "Simulasi Kepatuhan" (Compliance Simulation) merupakan patologi yang sangat krusial. Fenomena ini menjelaskan mengapa aparatur birokrasi sering kali terlihat sangat tertib secara administrasi, namun gagal total dalam menghadirkan kemanfaatan publik yang nyata.

Selanjutnya, pembedahan mendalam mengenai bagaimana tekanan struktur melahirkan simulasi kepatuhan, khususnya dalam tata kelola anggaran sektor publik:

### a. Anatomi Tekanan Struktur Birokrasi (Posisi Asimetris ASN)

Dalam sistem administrasi publik (seperti di Sekretariat DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atau Bendahara berada dalam posisi struktural yang sangat dilematis dan asimetris:

- 1) Secara Yuridis (*Law in Books*): Mereka adalah "penjaga gawang" anggaran. Hukum memberikan mereka otoritas—sekaligus beban tanggung jawab pidana—untuk menolak mencairkan dana jika sebuah kegiatan (misalnya Dana Reses atau Sosialisasi Perda) dinilai tidak efisien, kemahalan, atau salah sasaran.
- 2) Secara Sosiopolitik (*Law in Action*): Mereka berada di bawah hegemoni kekuasaan politik aktor legislatif (*bureaucratic capture*). Anggota dewan memiliki posisi tawar politik yang jauh lebih kuat yang mampu memengaruhi kebijakan Kepala Daerah.

Ketika birokrat mencoba menegakkan aturan secara kaku demi prinsip *Value for Money* (VfM), mereka akan berhadapan dengan tekanan struktur informal. Tekanan ini dapat berupa ancaman mutasi jabatan, penggeseran karier (dijadikan staf biasa/non-job), hingga intimidasi politik dalam rapat-rapat anggaran daerah.

### b. Kelahiran "Simulasi Kepatuhan" (*Compliance Simulation*)

Menghadapi ancaman ganda—takut terjatuh hukum pidana korupsi/temuan BPK jika membiarkan anggaran jebol, sekaligus takut kehilangan karier jika melawan kemauan politik—birokrat mengembangkan mekanisme bertahan (*coping mechanism*) yang disebut Simulasi Kepatuhan.

Simulasi kepatuhan adalah tindakan merekayasa formalitas agar sebuah program terlihat patuh pada hukum, demi menyembunyikan fakta bahwa substansi dari program tersebut sebenarnya telah gagal atau melenceng.

Birokrasi bergeser dari fungsinya sebagai "pengawas yang kritis" menjadi sekadar "staf legalisator". Modus operandi dari simulasi ini meliputi:

- 1) Formalisme Kuitansi: Memastikan seluruh nota katering, sewa gedung, dan akomodasi terisi rapi sesuai dengan pagu Standar Satuan Harga (SSH), meskipun vendor yang dipilih sebenarnya diarahkan oleh kepentingan politik tertentu.
- 2) Kuorum Semu: Mengumpulkan lembar daftar hadir dan foto dokumentasi peserta demi memenuhi syarat formil Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Birokrasi menutup mata terhadap fakta sosiologis bahwa peserta yang hadir diposisikan sebagai partisipan semu (*tokenistic participation*) yang dimobilisasi secara instan menggunakan uang saku.

### c. Dampak terhadap Kelompok *Value for Money* (\$3E\$)

Ketika simulasi kepatuhan ini menjadi budaya organisasi yang lumrah, terjadi anomali akuntabilitas yang akut:

- 1) Sukses Administratif (Ekonomi & Efisiensi): Di atas kertas laporan audit, instansi tersebut akan mendapatkan predikat sangat baik. Penyerapan anggaran mencapai hampir 100%, berkas SPJ lengkap, dan bersih dari temuan administratif oleh auditor eksternal.
- 2) Gagal Substantif (Efektivitas): Secara kemanfaatan sosial, dampak (outcome) anggaran bernilai nol. Miliaran rupiah uang rakyat habis terserap hanya untuk melegalisasi pemborosan anggaran publik demi kepentingan reproduksi kekuasaan elit politik lokal.

Simulasi kepatuhan membuktikan bahwa kepatuhan terhadap hukum keuangan sering kali bersifat teatrikal. Ketika struktur birokrasi tidak memiliki imunitas dan independensi dari intervensi politik, maka aturan hukum administrasi negara yang paling ketat sekalipun akan dengan mudah dilumpuhkan dan diubah menjadi sekadar jubah legalitas yang artifisial.

### 3. Mobilisasi Massa Eksklusif dan Partisipasi Semu (Tokenistic Participation)

Kombinasi antara Mobilisasi Massa Eksklusif dan Partisipasi Semu (*Tokenistic Participation*) akan dapat merusak prinsip *Value for Money* (VfM) dalam anggaran publik.

Fenomena ini membongkar bagaimana ruang publik yang didanai oleh negara (seperti forum Dana Reses atau Sosialisasi Perda) sengaja direkayasa untuk menciptakan ilusi pelibatan masyarakat, padahal esensinya telah dibajak demi kepentingan elit politik.

#### a. Mobilisasi Massa Eksklusif: Pengondisian Basis Sasaran

Secara normatif (*law in books*), forum penyerapan aspirasi atau edukasi hukum wajib dibuka secara inklusif kepada kelompok masyarakat yang relevan dengan substansi acara. Namun dalam realitasnya (*law in action*), terjadi pembatasan dan penyaringan peserta secara sepihak.

- 1) Pola Pengumpulan Massa: Aktor politik (*legislator*) tidak mengundang masyarakat berdasarkan kebutuhan wilayah (*needs-based*), melainkan berdasarkan kedekatan elektoral. Kelompok yang diundang umumnya bersifat eksklusif, yaitu jaringan tim sukses, kader partai, atau konstituen di basis suara utama petahana.
- 2) Tujuan Strategis: Pengondisian ini bertujuan ganda. Pertama, untuk memastikan tidak ada kritik atau pertanyaan yang menyudutkan aktor politik selama acara berlangsung. Kedua, untuk mendistribusikan fasilitas negara secara eksklusif sebagai insentif guna mengunci loyalitas pemilih.

#### b. Partisipasi Semu (*Tokenistic Participation*)

Konsep *Tokenistic Participation* (diadaptasi dari Teori Tangga Partisipasi Sherry Arnstein) menjelaskan tingkat pelibatan masyarakat yang berada pada tahap kosmetik. Masyarakat dilibatkan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan nyata untuk memengaruhi keputusan atau kebijakan.

Di dalam forum anggaran yang terdistorsi, gejala partisipasi semu ini terlihat dari:

- 1) Hadir demi Insentif: Kehadiran masyarakat digerakkan oleh motif ekonomi jangka pendek (insentif uang saku, uang transportasi, katering, atau bingkisan). Karena Sosper dirancang untuk kepentingan politik aktor, masyarakat yang diundang menghadiri acara bukanlah kelompok sasaran yang relevan dengan materi Perda (misalnya, mengundang warga umum acak untuk Perda tentang Zonasi Industri).
- 2) Kuorum di Atas Kertas: Publik diposisikan sebagai "peserta pelengkap" yang bertugas mengisi daftar hadir dan berfoto bersama sebagai alat bukti fisik. Lembar daftar hadir

inilah yang kemudian ditransaksikan menjadi syarat sahnya pencairan anggaran dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Masyarakat yang diundang dalam Sosper sering kali dihadirkan bukan berdasarkan relevansi hukum kelompok (misal: pedagang untuk Perda Pasar), melainkan kedekatan dengan anggota dewan melalui dorongan motif ekonomi jangka pendek (uang saku/transportasi dan bingkisan). Akibatnya, keterlibatan publik bersifat formalitas semu (*tokenistic participation*).

- 3) Amnesia Hukum Instan: Karena forum tidak berjalan dua arah dan materi tidak sesuai dengan kebutuhan riil warga yang hadir, masyarakat mengalami kehilangan pemahaman hukum atau esensi aspirasi seketika setelah acara dibubarkan. Masyarakat mengalami "amnesia hukum" seketika setelah acara selesai, sehingga indikator Efektivitas (*Outcome*) anggaran bernilai nol karena tidak ada dampak peningkatan kesadaran hukum yang riil.

c. Kelumpuhan Total Indikator Efektivitas (VfM)

Dampak sosiologis dari kombinasi dua praktik ini adalah hancurnya pilar ketiga dalam *Value for Money*, yaitu Efektivitas (*Outcome*):

[Mobilisasi Massa Eksklusif] + [Insentif Ekonomi Jangka Pendek]



[Partisipasi Semu / Kosmetik]



[SPJ Lolos Audit (Efisien) tapi Manfaat Sosial Nol (Tidak Efektif)]

Ketika akuntabilitas hanya diukur dari aspek Ekonomi (harga sewa tenda murah) dan Efisiensi (anggaran terserap habis dan daftar hadir penuh), maka mobilisasi massa semu ini dinilai sebagai "keberhasilan" oleh sistem akuntansi tradisional.

Namun secara sosio-legal, terjadi pemborosan keuangan negara yang masif secara sah (legalized waste), karena miliaran rupiah dana APBD habis terbakar hanya untuk mendanai ritual politik personal dengan kedok pemenuhan hak partisipasi publik. Ini adalah pemborosan anggaran daerah yang dikemas dalam legalitas yang sah.

#### 4. Rasionalisasi Anggaran Sosper Berbasis Risiko Hukum dan Sosial

Rasionalisasi Anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tidak boleh dilakukan sekadar dengan melakukan pemotongan anggaran secara acak (*blind budget cutting*). Jika Sekretariat DPRD hanya memotong nominal tanpa mengubah tata kelola, kegiatan Sosper akan tetap menjadi seremonial yang tidak efektif, namun dengan skala yang lebih kecil.

Oleh karena itu, pendekatan sosio-legal menawarkan model Rasionalisasi Berbasis Risiko Hukum dan Risiko Sosial. Model ini merombak struktur belanja dengan memetakan potensi pelanggaran aturan keuangan (risiko hukum) dan potensi kegagalan pelibatan publik (risiko sosial).

Untuk mengembalikan marwah *Value for Money*, Sekretariat DPRD tidak boleh sekadar melakukan pemotongan anggaran (*budget cutting*) secara acak, melainkan melakukan Rasionalisasi Substantif:

a. Rasionalisasi Berbasis Risiko Hukum (Mencegah *Compliance Simulation*)

Risiko hukum muncul ketika Sekretariat DPRD dan legislator terjebak dalam rekayasa administratif demi memenuhi syarat formalitas SPJ, padahal terjadi inefisiensi anggaran di lapangan.

- 1) Penerapan *Output-Based Standard Costing* (Standardisasi Biaya Berbasis Output): Sekretariat DPRD harus merasionalisasi komponen Standar Satuan Harga (SSH). Biaya sewa hotel mewah atau gedung pertemuan berskala besar harus dialihkan ke ruang publik milik pemerintah (seperti aula kecamatan atau balai desa). Hal ini memangkas biaya input (Ekonomis) sekaligus memperkecil ruang transaksional dengan vendor logistik swasta yang sering kali terafiliasi politik.
  - 2) Audit Investigatif Berbasis Profil Peserta: Lembaga pengawas (Inspektorat) harus mengubah metode audit dari sekadar memeriksa keabsahan kuitansi catering menjadi pengujian sampel otentik. Risiko hukum manipulasi daftar hadir ditekan dengan mewajibkan verifikasi digital (misalnya pemindaian KTP elektronik atau presensi berbasis lokasi/GPS). Jika profil peserta yang hadir tidak relevan dengan substansi Perda yang dibahas, anggaran poin tersebut dapat ditanggihkan.
  - 3) Dekriminalisasi Administratif dan Pemisahan Tanggung Jawab: Rasionalisasi regulasi internal untuk menegaskan bahwa pengguna anggaran (Anggota DPRD) bertanggung jawab penuh secara hukum atas kebenaran materiil pelaksanaan di lapangan, sementara birokrat Setwan hanya bertanggung jawab pada validasi formil. Hal ini memotong risiko hukum "kooptasi birokrasi" karena ASN memiliki landasan legal untuk menolak memproses SPJ yang janggal.
- b. Rasionalisasi Berbasis Risiko Sosial (Memastikan Meaningful Participation)
- Risiko sosial terjadi ketika miliaran rupiah anggaran APBD habis terserap, namun masyarakat di daerah tetap mengalami buta hukum dan tidak merasakan dampak dari produk hukum yang disahkan.
- 1) Koneksi Ketat Target Sasaran (*Segmented Social Targeting*): Rasionalisasi dilakukan dengan mengunci syarat kepesertaan. Anggota dewan tidak diperbolehkan lagi memobilisasi massa umum secara acak (atau tim sukses) untuk setiap jenis Perda. Jika Perda yang disosialisasikan adalah Perda Ketenagakerjaan, maka alokasi anggaran hanya dicairkan jika konstituen yang diundang adalah serikat buruh atau asosiasi pengusaha. Ini memastikan asas Efektivitas (Outcome).
  - 2) Hibridisasi dan Digitalisasi Jangkauan Publik: Menekan biaya logistik tatap muka yang tinggi dengan mengalihkan sebagian besar pagu Sosper konvensional ke platform digital (infografis kreatif, siaran langsung, atau media sosial lokal). Langkah ini memperkecil risiko pengumpulan massa semu (tokenistic participation) dan memperluas jangkauan edukasi hukum ke masyarakat luas dengan biaya per kepala (cost per head) yang jauh lebih murah.
  - 3) Indikator Kinerja Berbasis Pre-Test dan Post-Test: Anggaran Sosper baru dinyatakan berhasil (Efektif) jika terdapat bukti peningkatan pemahaman hukum publik. Sekretariat DPRD dapat memfasilitasi survei atau kuesioner digital sederhana di akhir acara. Jika hasil pengujian menunjukkan masyarakat tetap tidak memahami isi Perda, maka titik sosialisasi tersebut dinilai tidak berkinerja dan menjadi bahan evaluasi pengurangan pagu anggaran dewan yang bersangkutan pada masa sidang berikutnya.

**Tabel 1. Matriks Rasionalisasi Anggaran Sosper**

| Dimensi Risiko       | Kondisi Eksisting (Berisiko)                                                                           | Rekonstruksi Rasionalisasi                                                                                 | Dampak <i>Value for Money</i>                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risiko Hukum</b>  | SPJ formalitas, manipulasi daftar hadir, kemahalan harga sewa akomodasi demi memfasilitasi tim sukses. | Standardisasi SSH, presensi berbasis e-KTP/GPS, audit investigatif lapangan oleh Inspektorat.              | <b>Ekonomis &amp; Efisien:</b> Memotong kebocoran anggaran belanja logistik seremonial.    |
| <b>Risiko Sosial</b> | Mobilisasi massa acak, partisipasi semu, masyarakat mengalami amnesia hukum instan.                    | Penguncian profil peserta sesuai substansi Perda, uji pemahaman ( <i>post-test</i> ), digitalisasi konten. | <b>Efektif:</b> Anggaran menghasilkan <i>outcome</i> berupa peningkatan kesadaran hukum ma |

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sosio-legal terhadap pengelolaan Anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Sekretariat DPRD, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Value for Money* (VfM) belum berjalan secara substantif (Hazizah & Effendi, 2025; (Christin Br Sembiring et al., 2025). Meskipun secara administratif anggaran dinilai berhasil melalui tingginya tingkat penyerapan APBD dan kepatuhan terhadap Standar Satuan Harga (SSH), efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak tercapai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* yang melahirkan praktik *compliance simulation*, yaitu kepatuhan administratif yang hanya berfokus pada kelengkapan dokumen tanpa memastikan tercapainya tujuan kebijakan. Dalam situasi tersebut, aparatur birokrasi cenderung berperan sebagai pelaksana formalitas administrasi untuk memenuhi tuntutan prosedural, sementara substansi kegiatan sosialisasi semakin terabaikan.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya kecenderungan komodifikasi anggaran publik untuk kepentingan elektoral. Forum Sosper yang seharusnya menjadi sarana pendidikan hukum bagi masyarakat telah bergeser menjadi media pemeliharaan hubungan patron-klien antara aktor politik dan konstituen. Partisipasi masyarakat yang terjadi bersifat tokenistik karena kehadiran peserta lebih didorong oleh insentif ekonomi daripada kebutuhan untuk memahami substansi peraturan daerah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola anggaran melalui penguatan audit berbasis outcome, penerapan sistem kepesertaan yang lebih substantif, digitalisasi media sosialisasi, serta perlindungan independensi aparatur sipil negara dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan orientasi anggaran publik pada kemanfaatan nyata bagi masyarakat serta mewujudkan prinsip *Value for Money* secara lebih efektif dan berkelanjutan (Rais Asmar et al., 2019; Lahamit, 2021).

## REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2012). From engagement to co-production: The contribution of users and communities. *Public Money & Management*, 32(3), 207–214. <https://doi.org/10.1080/09540962.2012.676675>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>

- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Christin Br Sembiring, Y., Deplora Br Tarigan, W., Parhusip, P. T., Natalia Padang, N., Lumbangaol, R., & Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas, P. (2025). *REALISASI BELANJA DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN* (Vol. 11, Number 2).
- de Graaf, G., & Huberts, L. (2011). Public value in public administration. *Public Management Review*, 13(4), 527–544. <https://doi.org/10.1080/14719037.2010.532961>
- Hazizah, W., & Effendi, L. (2025). *ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN LOMBOK UTARA* (Vol. 1, Number 2). Oktober.
- Hood, C. (2010). Accountability and transparency: Siamese twins, matching parts, awkward couple? *West European Politics*, 33(5), 989–1009. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486122>
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 32–45. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6766](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766)
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nabatchi, T. (2010). Addressing the citizenship and democratic deficits. *Public Administration Review*, 70(4), 568–578. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02296.x>
- Nugroho, K., & Nugroho, K. (2022). Pengaruh Implementasi Model Kematangan Terhadap Pencapaian Value For Money untuk Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Studi Kasus: Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 17(1), 46–57. <https://doi.org/10.21002/jke.2022.04>
- Osborne, S. P. (2018). From public service-dominant logic to public service logic. *Public Management Review*, 20(2), 225–231. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1350461>
- Pengawasan Keuangan Dan Penyajian, P., Elda, N., Studi Akuntansi, P., Ekonomika dan Bisnis, F., & Kanjuruhan Malang, U. (2020). *LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KOTA MALANG (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)* Sulisty Eris Dianawati. 8(1).
- Rais Asmar, A., Alauddin Makassar Jl Sultan Alauddin No, N., Somba Opu, K., Gowa, K., Selatan, S., & Penulis, K. (2019). *Diseminasi (Promulgation) atau Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. 18(2), 921–927. <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose>
- Ridwan, M., Universitas, A., Makassar, M., Sultan, J., & 259 Makassar, A. N. (n.d.). *KONSEP VALUE FOR MONEY: ALTERNATIF PENGUKURAN KINERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM LUWU TIMUR*.
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>

- Sørensen, E., & Torfing, J. (2011). Enhancing collaborative innovation in the public sector. *Administration & Society*, 43(8), 842–868. <https://doi.org/10.1177/0095399711418768>
- Vago, S., & Barkan, S. E. (2018). *Law and Society*. Routledge.
- Voorberg, W. H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2015). A systematic review of co-creation and co-production. *Public Management Review*, 17(9), 1333–1357. <https://doi.org/10.1080/14719037.2014.930505>